



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 10.1.40/UN32/DN/2017
NOMOR : 08/BRSDM/KKP/KB/VIII/2017**

TENTANG

**PENGEMBANGAN RISET, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 10.1.40/UN32/DN/2017
NOMOR : 08/BRSDM/KKP/KB/VIII/2017**

TENTANG

**PENGEMBANGAN RISET, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas (23-08-2017) kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang Malang, 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang,
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **M. Zulficar Mochtar, S.T, M.Sc**
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan
Alamat : Gedung Mina Bahari III Lantai 7
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu, mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, mendidik tenaga akademik dan professional dalam bidang kependidikan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan riset dan pengembangan sumber daya manusia dibidang kelautan dan perikanan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sangat mendukung penyelenggaraan riset dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan dalam rangka penyebarluasan secara berkelanjutan dan berkeinginan kuat untuk melakukan kerjasama yang berdasarkan atas itikad baik, kesetaraan dan saling memberi manfaat.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.



- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyelenggarakan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka penyebarluasan ilmu, pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Riset dan pengembangan bidang perikanan;
- b. Riset dan pengembangan sumberdaya laut dan pesisir;
- c. Riset dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan;
- d. Riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- e. Pelatihan dan pengembangan SDM

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.



PASAL 4
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan ini yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar pertimbangan dalam kelanjutan atau penghentian kerja sama.

PASAL 7
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.



- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tugas masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa data, informasi, teknologi, prototipe, rekomendasi dan atau paket teknologi yang dihasilkan sepenuhnya dari pelaksanaan kerjasama ini adalah milik **PIHAK KEDUA**
- (2) Penggunaan HAKI sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas untuk tujuan komersil harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK KEDUA**

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan:



PIHAK PERTAMA

Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang, 65145

Telepon : 0341 551312

Faksimile : 0341 551921

Surat elektronik : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Alamat : Gedung Mina Bahari III Lantai 7, Jalan Medan
Merdeka Timur no 16, Jakarta

Telepon : 021 3513300

Faksimile : 021 3513289

Surat elektronik : ksbrsdm@gmail.com

PASAL 11 PERUBAHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau *amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di awal kesepakatan kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, serta bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

PIHAK KEDUA



M. Zulficar Mochtar, S.T, M.Sc

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

PIHAK KEDUA



M. Zulficar Mochtar, S.T, M.Sc

